



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2015/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya **Umar Sulle, S.H.** dan **Hamsir, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Melawan

TERGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya **Falaq Ilham, S.H.**, **A. Baskam Muhammad, S.H.** dan **Idrus, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2015, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama



Makassar dengan Nomor 430/Pdt.G/2015/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 02 Juni 1967 di Tallo Lama, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, dahulu Kotamadya Ujung Pandang namun sekarang Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kampung Tallo yang bernama Rurung, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 21,- (dua puluh satu rupiah) dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Penggugat (Wali Nasab) yang bernama H. Madjid dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Lamba dan Dg. Sampara Nuntung.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus kawin, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Prof. DR. IR. Sutami No. 5 (Dekat Masjid Fatimah), RT.005, RW. 005, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
4. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 47 tahun 9 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 13 orang anak bernama:
 1. ANAK, lahir bulan Juni 1968
 2. ANAK, lahir bulan September 1969
 3. ANAK, lahir tahun 1971 (Almarhum)
 4. ANAK, lahir tahun 1974
 5. ANAK, lahir tahun 1976
 6. ANAK, lahir tahun 1978
 7. ANAK, lahir tahun 1979
 8. ANAK, lahir tanggal 16 Februari 1984
 9. ANAK, lahir tanggal 15 Mei 1985
 10. ANAK, lahir tanggal 20 Agustus 1986
 11. ANAK, lahir tanggal 02 Juli 1990
 12. ANAK, lahir tanggal 23 November 1991

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



13. ANAK, lahir tanggal 23 September 1994
5. Bahwa pada sejak tahun 1980 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun dapat rukun kembali beberapa kali, kemudian pada tahun 1998 sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
- a. Tergugat telah menikah lagi dengan beberapa perempuan yang bernama Fatimah, Sutriati, Hj. Tamannang, Dahlia dan Mardani tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Tergugat sering menjual/mengalihkan harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah anak Penggugat sejak tahun 2000 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 15 tahun dan selama pisah tempat tidur Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



Tamalanrea, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 02 Juni 1967 di Tallo Lama, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, dahulu Kotamadya Ujung Pandang namun sekarang Kota Makassar.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi bertanggal 30 Maret 2015;

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa benar tergugat dengan penggugat menikah pada tahun 1967 menurut ajaran syariat Islam di hadapan imam kampung Tallo dan telah dikaruniai 13 orang anak.
2. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 5 yang seolah-olah dalam kehidupan rumah tangga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, memang terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang masih dalam batas-batas kewajaran sebagai dinamisasi kehidupan dalam perahu rumah tangga.
3. Bahwa tidak benar pula dalil angka 6 poin a dan b bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat padahal sebagai isteri dari tergugat penggugat juga selalu mementingkan dirinya sendiri.
4. Bahwa yang benar adalah dalam perkawinan penggugat dan tergugat saling bahu membahu menunaikan hak dan kewajiban selaku suami isteri, mendidik, menafkahi dan membesarkan anak-anak hingga dalam perjalanan perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai rezki oleh Allah SWT sehingga bisa memiliki pula harta bersama yaitu sebagai berikut:
 - a. Tanah berikut bangunan took seluas 4 M2 dengan nomor sertifikat hak guna bangunan/ daya 20750, blok B/5 terletak di kompleks pasar daya Makassar, yang diperoleh pada sekitar tahun 2005, sebagaimana ternyata dalam kwitansi pembelian tanggal 2-6-2005.
 - b. sebidang tanah luas 600 m2, yang terletak di bontojai RT/RW 001,003, jalan kapasa raya, kelurahan bira, kecamatan tamalanrea, dengan tiga lembar surat atas nama Hj.Hasnah.
 - c. sebidang tanah nomor akte jual beli 679/VI/1998 tanggal 08 juni 1998 luas seluruhnya 100 m2 yang terletak di kel bira setempat dikenal dengan nama kampung bontojai, kec biringkanaya yang batas-batasnya : sebelah utara tanah milik hasnah dan makmur

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



majid, sebelah timur tanah milik haji moming, sebelah sebelah selatan tanah milik haji nanring sebelah barat lorong.

- d. tanah seluas 288 m2, berikut 2 (dua) unit bangunan, terletak di kampung Tamalalang, Kelurahan Parang Loe, RW 5, No. Persil 0 SII, kahir 186 C.I, yang Batas-batasnya : Sebelah utara Tanah/rumah dg. Mangga, Sebelah timur tanah/rumah dg. Nasir, Sebelah Selatan tanah teluk intan, sebelah barat jalan tol;
 - e. Tanah hak milik Persil no. 19 SII, kahir nomor 55 CI blok 131 seluas 210m2, yang terletak di Kel Bira Kec. Biringkaraya, yang batas-batasnya : Sebelah Utara Tanah/rumah sumber niaga, sebelah timur jalanan, sebelah selatan tanah H. Patimang, sebelah Barat sumber niaga.
 - f. Perhiasan logam mulia berupa emas yang seluruhnya ditaksir kurang lebih seberat 450gr, yang terdiri dari gelang, gelang mangkok, dan kalung.
6. Bahwa tidak benar dalil penggugat bahwa tergugat sering menjual /mengalihkan harta bersama tanpa sepengetahuan penggugat sebab bagaimana mungkin logika hukum suatu jual beli bisa sah bila satu sama lain tidak saling memberi persetujuan.
 7. Bahwa tergugat sebagai suami hingga saat ini masih memiliki kehendak dan keyakinan kuat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang baik dan benar menurut ajaran Islam yaitu dengan cara tetap berupaya menghindari terjadinya percekocokan yang bisa terjadi dalam rumah tangga.
 8. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 7 bahwa seolah olah karena adanya percekocokan sehingga penggugat meninggalkan rumah, bukan hal itu alasannya, melainkan alasan lain yang memang secara terbuka disampaikan penggugat kepada tergugat scara baik kalau ia tidak dapat lagi melayani kebutuhan yang berkaitan biologis dengan tergugat.
 9. Bahwa tergugat penggugat telah mencoba bertahan dalam kondisi rumah tangga yang selalu terjadi cekcok terus menerus tersebut dan

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, ini adalah alasan yang tidak benar dan tergugat sudah bantah di atas.

10. Bahwa penggugatlah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik karena penggugat adalah istri yang tidak taat terhadap suami dan penggugat memiliki jiwa/emosi yang sulit terkontrol.
11. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan maka tergugat mohon untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonpensi ini.
2. Bahwa dalam rekonpensi ini penggugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai tergugat rekonpensi sebaliknya tergugat dalam pokok perkara disebut sebagai penggugat rekonpensi.
3. Bahwa tergugat rekonpensi dan penggugat rekonpensi memiliki harta bersama maka penggugat rekonpensi meminta pembagian harta gono gini yang sudah tercantum dalam Pasal 65c UU-1/1974 yang menyatakan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing dislesaikan majelis hakim sebagaimana mestinya.

4. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



1. Menolak semua gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONPESI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum dari penggugat.
2. Bahwa tentang dalil jawaban tergugat pada poin (2) dan (3) adalah dalil yang benar dan sesuai dengan fakta hukum serta penggugat tidak menolak dalil jawaban tergugat tersebut.
3. Bahwa setelah mencermati jawaban para tergugat pada poin (4) s/d poin (11) maka dengan tegas penggugat menyatakan menolak jawaban tersebut karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada.

DALAM REKONPENSASI

Dalam Eksepsi

- Bahwa tergugat rekonsensi/penggugat konpensi membantah seluruh dalil gugatan terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensi.
- Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Kabur
(Abscoor Lible)

- a. Bahwa terhadap materi gugatan rekonvensi yang diuraikan pada bagian jawaban tergugat pada point 6 huruf (a) yang menyatakan bahwa tanah, berikut bangunan took seluas 4m2 dengan nomor sertifikat hak guna bangunan/ Daya 20750, Blok B/5 terletak dikonfleks pasar Daya Makassar, yang diperoleh pada sekitar tahun 2005 adalah dalil gugatan penggugat rekonvensi hanya mengada-ada, karena dalam gugatannya tersebut penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak menyebutkan batas-batas dari bangunan tersebut.
- b. Bahwa terhadap materi gugatan rekonvensi yang diuraikan pada bagian jawaban tergugat pada point 6 huruf (b) yang menyatakan bahwa sebidang tanah luas 600 m3, yang telah terletak di Bontojai RT/RW 001,003 jalan Kapasa Raya, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea dengan tiga lembar surat atas nama Hj. Hasnah.
- c. Bahwa terhadap materi gugatan rekonvensi yang diuraikan pada bagian jawaban tergugat pada point 6 huruf (d) yang menyatakan bahwa "sebidang tanah nomor akte jual beli 679/VI/1998 tanggal 8 juni 1998 luas seluruhnya 100 m2, yang terletak di kel bira.
- d. Bahwa terhadap materi gugatan rekonvensi yang diuraikan pada bagian jawaban tergugat pada point 6 huruf (d) yang menyatakan bahwa " tanah seluas 288 m2, berikut 2 unit bangunan, terletak di kampung tamalalang, kelurahan parang loe RW 5 no persil 20 SLL, kohir 186 CI.
- e. Bahwa terhadap materi gugatan rekonvensi yang diuraikan pada bagian jawaban tergugat pada point 6 huruf (e) yang menyatakan bahwa tanah " tanah milik persil.no 19 Sll, kohir no 55 blok 131 seluas 210 m2 yang terletak di kelurahan bira, kecamatan biringkanaya.

Berdasarkan uraian dari eksepsi dalam rekonvensi tersebut diatas maka sangat nyata bahwa gugatan penggugat rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat rekonvensi/penggugat konvensi membantah dengan tegas dalil gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi, terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



merugikan kepentingan hukum dari tergugat rekonvensi/penggugat dalam konvensi.

2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada replik dalam konvensi, eksepsi dalam rekonvensi di atas, harap dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam gugatan rekonvensi in I sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa begitu pula dalil gugatan rekonvensi pada pon 3 tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, mengenai harta bersama. Sebagaimana yang diuraikan pada point (6) dalam jawaban konvensi yakni.

- a. Tanah, berikut bangunan took seluas 4 m2 dengan nomor sertifikat hak guna bangunan/ daya 20750, blok B/5 terletak dikonfleks pasar daya mekassar, yang diperoleh pada sekitar tahun 2005.

Adalah dalil gugatan penggugat yang mengada-ada oleh karena bangunan toko yang dimiliki oleh tergugat rekonvensi adalah dibeli sendiri oleh tergugat rekonvensi.

- b. Sebidang tanah seluas 600 m2, yang terletak di bontojai RT/RW 001,003 jalan kapasa raya, kelurahan bira kec tamalanrea dengan tiga lembar surat atas nama Hj, hasanah.

Adalah dalil gugatan penggugat yang ngawur karena tanah yang dimaksud adalah dihibahkan secara lisan kepada anak-anak penggugat dan tergugat.

- c. Tanah seluas 288 m2, berikut 2 (dua) unit bangunan, terletak di kampung tamalalang, kel parangloe, RW 5, No persil 20 SII, kohir 186 CI.

Adalah dalil penggugat yang mengada-ada karena sebagian tanah tersebut telah dijual oleh penggugat kepada orang lain.

- d. Tanah hak milik persil no 19 SII, kohir no 55 CI Blok 131 seluas 210 m2, yang terletak di kel bira, kecamatan biringkanaya.

- e. Perhiasan logam mulia berupa emas yang seluruhnya ditaksir kurang lebih seberat 450 gram, yang terdiri dari gelang, gelang mangkok dan kalung.

Adalah dalil gugatan penggugat yang mengada-ada karena tanah tersebut telah disetujui kedua pihak untuk memberikan kepada anak-anak.



4. bahwa namun faktanya, ada harta yang selama ini belum pernah diberikan/dihibahkan kepada anak-anaknya. Sehingga harus dijadikan sebagai obyek harta bersama antara penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonsensi/penggugat yaitu tanah yang terletak di jl, sultan Abdullah 1 (tallo lama), RW,1 RT .C luas \pm 90 m2, yang sekarang dijaminkan penggugat di Bank BRI unit Sudiang, dengan mmalsukan tanda tangan tergugat sebagai tanda persetujuan istri dan halini akan dilaporkan k pihak yang berwajib di Polrestabes Makassar tentang pemalsuan.

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas baik replik dalam konpensi maupun eksepsi dan jawaban dalam rekonsensi, maka penggugat dalam konpensi/tergugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1967 di Tallo Lama, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, dahulu Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari tergugat rekonsensi/penggugat konpensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum tergugat konpensi/penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan mencabut gugatannya dalam rekonpensi.

Bahwa begitu pula tergugat dalam rekonpensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam rekonpensi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa :

1. Potokopi Akta Jual beli Nomor: 567/594-4/109/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 (P1).
2. Potokopi Kwitansi Panjar sebidang tanah seluas 21 M x 6.70 m (P2).
3. Potokopi Surat Keterangan Nikah an. H. Hasan dengan Hj. Hasnah Nomor: 051/KT/IKT/II/1967 tanggal 7 Agustus 2015 (P3).
4. Potokopi Kartu Keluarga an Hasan Nomor: 7371141805991248 tanggal 5 Mei 2014 (P4).

b. Bukti dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah yaitu:

1. **SAKSI** (58 tahun) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1967 di Makassar, yang menikahkan adalah imam kampung Tallo yang bernama Rurung, maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama H. Majid sedang saksi-saksi nikah adalah H. Lamba dan Dg. Sampara Nuntung.
 - Bahwa status penggugat adalah perawan sedang tergugat berstatus jejak dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan penggugat dengan tergugat.

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan dikaruniai 13 orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 1998 penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran telah menikah beberapa kali dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang lain adalah karena tergugat sering menjual harta bersama tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat dan selama itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak memberikan nafkah.
 - Bahwa saksi sudah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat.
- 2. SAKSI** (45 tahun) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat sampai 6 kali menikah.
 - Bahwa penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat yang lain adalah karena tergugat sering menjual harta bersama tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat dan tidak ada lagi komunikasi.
 - Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



3. **SAKSI** (61 tahun) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah istri kedua tergugat.
- Bahwa saksi tahu tergugat sudah punya istri yaitu penggugat tapi saksi menikah dengan tergugat sebagai istri kedua karena dijodohkan oleh orang tua.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan dikaruniai 13 orang anak tapi sekarang tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa tergugat di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti berupa:

1. Potokopi Surat Nikah Nomor: 1389 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar (T1).
2. Potokopi Kartu Keluarga an. Hasan Nomor: 7371141805991248, tanggal 5 Mei 2014 (T2).
3. Potokopi Kwintansi Panjar sebidang tanah seluas 21 M x 6.70 M tanggal 31 Mei 2003 (T3).
4. Potokopi Akta Jual Beli Nomor: 567/594-4/109/II/2003 tanggal 14 Juli 2003 (T4).

Bahwa pada akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan dan repliknya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, sedang tergugat mengajukan kesimpulan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka.

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 131 KHI dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tergugat membantah sebagian, maka apa yang dibantah oleh tergugat adalah sebagai pokok masalah yang harus dibuktikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan T.2 juga merupakan bukti yang menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara penggugat sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan T.3, T.4 (Potokopi kwitansi panjar sebidang tanah dan akta jual beli sebidang tanah) bukti tersebut diakui oleh penggugat dan tergugat sebagai salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula 3 orang saksi yang telah dewasa dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat telah menikah dengan beberapa perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat begitu pula tergugat sering menjual/mengalihkan harta

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



bersama tanpa sepengetahuan penggugat bahkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang tanpa nafkah dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I, II dan III penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 15 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam bantahannya mendalilkan pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat masih dalam batas kewajaran dan tergugat tidak menjual atau mengalihkan harta bersama, namun tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan tidak ada relevansinya dengan keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya bantahan tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tello, Kota Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan dikaruniai 13 orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 15 tahun lamanya.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas sangat mustahil untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan luhur bagi setiap perkawinan sesuai maksud yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua pihak tersebut tidak lagi saling membutuhkan antara satu dengan yang lain sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan sama sekali bagi kedua pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, bahkan apabila rumah tangga penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka hanya akan sia-sia belaka dan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal perundang-undangan tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



Tallo Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1436 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** dan **Dr. H. Sukri, M.H.** Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Thahirah** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

ttd

Dra. H. Sukri, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thahirah

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| - Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000 |
| - ATK Perkara | Rp. | 50.000 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 350.000 |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 5.000 |
| - Biaya Meterai | Rp. | 6.000 |

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
ribu rupiah)

Rp. 441. 000 (empat ratus empat puluh satu

maludj

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)